

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi Syariah;
2. Direksi Perusahaan Reasuransi Syariah;
3. Direksi Perusahaan Asuransi yang Memiliki Unit Syariah; dan
4. Direksi Perusahaan Reasuransi yang Memiliki Unit Syariah,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 28 /SEOJK.05/2017

TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN TEKNIS BAGI PERUSAHAAN
ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai pedoman pembentukan penyisihan teknis bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan unit syariah.
2. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
3. Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor di luar kantor pusat yang menjalankan usaha

berdasarkan prinsip syariah.

4. Perusahaan Asuransi Umum Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
5. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
6. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau Perusahaan Reasuransi Syariah lainnya, termasuk Unit Syariah dari perusahaan reasuransi.
7. Dana *Tabarru'* adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para pemegang polis atau peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
8. Dana *Tanahud* adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para pemegang polis atau peserta anuitas program pensiun syariah, *qardh* dari dana perusahaan, dan/atau Dana *Tanahud* dari reasuransi atas produk anuitas program pensiun syariah, beserta hasil investasinya, yang penggunaannya sesuai dengan perjanjian anuitas syariah untuk program pensiun atau perjanjian reasuransi syariah atas anuitas syariah untuk program pensiun.
9. Dana Perusahaan adalah kumpulan dana yang dikelola Perusahaan, selain Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, dan dana

investasi peserta.

10. Penyisihan Teknis Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* adalah dana yang disisihkan dalam Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis atau peserta yang terkait dengan Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*.
11. Penyisihan Teknis Dana Perusahaan adalah dana yang disisihkan dalam Dana Perusahaan untuk memenuhi biaya yang akan dikeluarkan untuk jangka waktu yang belum dijalani atau yang akan dikeluarkan di masa yang akan datang dan/atau manfaat yang dijanjikan dalam polis yang akan dibayarkan dari Dana Perusahaan.
12. Iuran *Tabarru'* dan *Tanahud* adalah bagian dari kontribusi yang dialokasikan untuk Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*.
13. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.
14. Penyisihan Atas Kontribusi *Tabarru'* Yang Belum Merupakan Pendapatan atau Hak (*unearned premium reserve*) yang selanjutnya disingkat PAKTYBMP adalah sejumlah dana yang harus dibentuk untuk menggambarkan bagian dari kontribusi yang masa asuransinya belum dijalani.
15. Penyisihan Atas Risiko Yang Belum Dijalani (*unexpired risk reserve*) yang selanjutnya disingkat PARYBD adalah estimasi pembayaran klaim yang akan terjadi selama masa pertanggungan di masa depan yang timbul dari polis yang aktif pada tanggal pembentukan penyisihan teknis termasuk biaya pemeliharaan dan penanganan klaim pada sisa masa pertanggungan.

II. PEMBENTUKAN PENYISIHAN TEKNIS

1. Pembentukan Penyisihan Teknis Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* bagi Perusahaan meliputi penyisihan kontribusi *tabarru'* dan *tanahud*, penyisihan kontribusi *tabarru'* yang belum menjadi pendapatan atau hak penyisihan klaim, dan penyisihan atas risiko bencana (*catastrophic reserve*).

2. Pembentukan Penyisihan Teknis Dana Perusahaan bagi Perusahaan meliputi penyisihan *ujrah* dan penyisihan atas PAYDI yang memberikan garansi atas pokok investasi.
3. Pembentukan Penyisihan Teknis Dana Perusahaan dihitung berdasarkan pedoman pembentukan penyisihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

III. KETENTUAN PENUTUP

1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2017.
2. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.05/2015 tentang Pedoman Pembentukan Penyisihan Kontribusi dan Metode Perhitungan Penyisihan Klaim pada Usaha Asuransi Syariah atau Usaha Reasuransi Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Juni 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA Pensiun,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 28 /SEOJK.05/2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN TEKNIS BAGI PERUSAHAAN

ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

PEDOMAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN TEKNIS

I. PEDOMAN UMUM PEMBENTUKAN PENYISIHAN TEKNIS

1. Perusahaan wajib membentuk penyisihan teknis sesuai dengan metode dan asumsi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sesuai dengan karakteristik produk dan profil risiko yang relevan;
 - b. konsisten untuk berbagai produk dalam kelompok produk yang sama;
 - c. konsisten untuk produk yang sama antara tanggal pelaporan penyisihan teknis;
 - d. menjamin pengakuan liabilitas yang wajar dan adil bagi seluruh pemegang polis;
 - e. sesuai dengan manfaat yang dijanjikan atau yang dijamin di dalam polis; dan
 - f. sesuai dengan standar praktik aktuarial yang berlaku di Indonesia.
2. Dalam hal terdapat perubahan metode dan asumsi pembentukan penyisihan teknis, Aktuaris Perusahaan harus menjelaskan alasan dan dampak dari perubahan tersebut terhadap jumlah penyisihan teknis dan tingkat solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* serta Dana Perusahaan.
3. Dalam membentuk penyisihan teknis, Aktuaris Perusahaan yang ditunjuk harus melakukan prosedur yang memadai untuk memperoleh keyakinan bahwa:
 - a. kualitas data yang disajikan oleh Perusahaan lengkap, akurat, dan handal (*reliable*); dan
 - b. asumsi estimasi sentral atau estimasi terbaik (*best estimate*) terkini yang digunakan Perusahaan adalah asumsi yang terkini dan mempertimbangkan pengalaman/data Perusahaan antara 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun terakhir. Apabila pengalaman Perusahaan kurang dari 3 (tiga) tahun, Perusahaan dapat menggunakan pengalaman/data industri antara 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun terakhir.
4. Dalam membentuk penyisihan teknis, Aktuaris Perusahaan yang ditunjuk harus memberikan justifikasi untuk setiap penggunaan asumsi.

II. PEMBENTUKAN PENYISIHAN TEKNIS DANA *TABARRU'* DAN DANA *TANAHUD*

A. PENYISIHAN KONTRIBUSI *TABARRU'* DAN *TANAHUD*

1. Penyisihan kontribusi *tabarru'* dan *tanahud* untuk produk yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya tidak dapat diperbaharui kembali (*non renewable*) pada setiap ulang tahun polis.

Contoh produk terkait hal ini, antara lain:

- a) produk *unit link* yang kontribusinya dikonversi menjadi unit penempatan dana dan dibentuk dana khusus yang kondisi polisnya tidak dapat diperbaharui pada setiap ulang tahun polis, yang *tabarru'*-nya dikenakan secara:
 - 1) berkala dengan besaran tetap dan tidak dapat diperbaharui selama periode asuransi; atau
 - 2) sekaligus;
 - b) produk asuransi tabungan yang manfaatnya adalah akumulasi dana tabungan peserta beserta hasil pengembangannya (manfaat ini tidak kontingen terhadap suatu *insured event*), yang *tabarru'*-nya dikenakan secara:
 - 1) berkala dengan besaran tetap dan tidak dapat diperbaharui selama periode asuransi; atau
 - 2) sekaligus;
 - c) produk asuransi jiwa tradisional seperti asuransi berjangka, asuransi menurun kredit, asuransi pendidikan, asuransi seumur hidup, anuitas; dan
 - d) produk asuransi kerugian dengan periode atau masa asuransi lebih dari 1 (satu) tahun dan kontribusi dibayarkan sekaligus dengan syarat dan kondisi polis tidak dapat ditinjau ulang.
2. Pembentukan penyisihan kontribusi *tabarru'* dan *tanahud* wajib memperhitungkan penerimaan dan pengeluaran pada Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* yang dapat terjadi di masa yang akan datang dengan menggunakan asumsi estimasi sentral atau estimasi terbaik (*best estimate*) terkini ditambah dengan margin risiko untuk risiko pemburukan (*margin for adverse deviation*) dengan tingkat keyakinan (*confidence level*) paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) pada level Perusahaan.

3. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi Iuran *Tabarru'* dan *Tanahud*.
4. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi:
 - a) seluruh pembayaran atau penggantian yang dijanjikan akan dibayarkan kepada peserta atau penerima manfaat dari Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*; dan
 - b) pembayaran bagi hasil investasi Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* kepada Perusahaan dalam hal pengelolaan investasi Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* menggunakan akad *mudharabah* atau *mudharabah musytarakah*.
5. Penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak termasuk:
 - a) penerimaan hasil investasi;
 - b) penerimaan dan pengeluaran dari dan ke pertanggung jawaban ulang; dan
 - c) penerimaan dan pengeluaran dari dan ke penyisihan klaim.
6. Asumsi dalam penghitungan penyisihan kontribusi *tabarru'* dan *tanahud* menggunakan asumsi estimasi sentral/estimasi terbaik (*best estimate*) terkini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) asumsi tingkat diskonto yang digunakan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) asumsi tingkat diskonto yang digunakan dalam menghitung penyisihan kontribusi paling tinggi sebesar rata-rata tingkat imbal hasil (*yield*) surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia selama 1 (satu) tahun terakhir, dengan penambahan paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen) apabila diperlukan;
 - 2) untuk polis berdenominasi rupiah, tingkat imbal hasil (*yield*) surat berharga sebagaimana dimaksud pada angka 1) mengacu pada kurva imbal hasil (*yield curve*) yang dipublikasikan oleh IBPA (*Indonesian Bond Pricing Agency*) untuk surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia;
 - 3) untuk polis berdenominasi selain rupiah, tingkat imbal hasil (*yield*) surat berharga sebagaimana dimaksud pada angka 1) mengacu pada kurva imbal hasil (*yield curve*) yang dipublikasikan oleh IBPA (*Indonesian Bond Pricing*

Agency) untuk surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia berdenominasi dollar Amerika Serikat;

- 4) surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang memiliki sisa masa jatuh tempo yang sesuai atau mendekati arus kas yang diperhitungkan atau mendekati sisa masa kontrak asuransi dari polis Perusahaan yang masih aktif (*inforce*);
 - 5) dalam kondisi tertentu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dapat menetapkan asumsi tingkat diskonto yang berbeda; dan
 - 6) penetapan asumsi tingkat diskonto yang berbeda sebagaimana dimaksud pada angka 5) dimulai dan diakhiri melalui surat pemberitahuan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya kepada Perusahaan;
 - b) asumsi tingkat klaim (mortalitas, morbiditas, atau *incidence rate*) menggunakan tabel pengalaman terkini Perusahaan atau industri asuransi di Indonesia;
 - c) asumsi bagi hasil investasi Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* menggunakan pengalaman terkini Perusahaan;
 - d) asumsi mutasi polis atau peserta (*lapse, surrender, reinstatement, atau withdrawal*) menggunakan pengalaman terkini Perusahaan; dan
 - e) asumsi inflasi menggunakan pengalaman di Indonesia dengan rata-rata inflasi paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir.
7. Dalam hal Perusahaan menggunakan asumsi tingkat klaim, asumsi bagi hasil investasi Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*, asumsi mutasi polis atau peserta, dan/atau asumsi inflasi selain yang dimaksud pada angka 6 huruf b) sampai dengan huruf e), Aktuaris Perusahaan harus menjelaskan bahwa asumsi yang digunakan sudah mencerminkan kondisi Perusahaan secara wajar.

8. Nilai total penyisihan kontribusi *tabarru'* dan *tanahud* untuk polis dalam kelompok produk atau lini usaha yang sama tidak boleh kurang dari 0 (nol).
9. Untuk polis yang memberikan pengembalian Iuran *Tabarru'* dan *Tanahud* apabila peserta mengundurkan diri sebelum masa asuransi berakhir, jumlah penyisihan kontribusi *tabarru'* dan *tanahud* tidak boleh kurang dari jumlah Iuran *Tabarru'* dan *Tanahud* yang akan dikembalikan kepada peserta.

B. PENYISIHAN KONTRIBUSI *TABARRU'* YANG BELUM MERUPAKAN PENDAPATAN ATAU HAK

1. Pembentukan penyisihan kontribusi *tabarru'* yang belum merupakan pendapatan atau hak untuk produk yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun atau berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (*renewable*) pada setiap ulang tahun polis adalah jumlah terbesar antara hasil perhitungan PAKTYBMP dengan hasil perhitungan PARYBD.

Contoh produk terkait hal ini, antara lain:

- a) produk investasi yang kontribusinya dikonversi menjadi unit penempatan dana dan dibentuk dana khusus yang *tabarru'*-nya yang dikenakan mengikuti profil risiko (misalnya meningkat sesuai usia) dan dapat diperbaharui;
 - b) produk asuransi tabungan yang manfaatnya adalah akumulasi dana tabungan peserta beserta hasil pengembangannya (manfaat ini tidak kontinjen terhadap suatu *insured event*) yang *tabarru'*-nya dikenakan mengikuti profil risiko (misalnya meningkat sesuai usia) dan dapat diperbaharui; dan
 - c) asuransi jiwa ekawarsa, asuransi kesehatan tahunan, asuransi kerugian tahunan.
2. PAKTYBMP dihitung berdasarkan proporsi iuran *tabarru'* secara harian sampai dengan masa asuransi yang belum dijalani.
 3. PARYBD dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) PARYBD dihitung untuk tiap lini usaha atau produk yang memiliki karakteristik risiko yang sejenis berdasarkan rata-rata rasio klaim selama 3 (tiga) tahun terakhir dikalikan

dengan PAKTYBMP;

- b) rasio klaim sebagaimana dimaksud pada huruf a) dihitung dari klaim dibayar ditambah kenaikan penyisihan klaim selama periode 1 (satu) tahun dibagi iuran *tabarru'* yang menjadi hak selama periode yang sama;
- c) klaim dibayar dan kenaikan penyisihan klaim sebagaimana dimaksud pada huruf b) hanyalah klaim yang terjadi pada periode 1 (satu) tahun tersebut;
- d) rata-rata rasio klaim merupakan hasil penjumlahan rasio klaim sebagaimana dimaksud pada huruf b) selama 3 (tiga) tahun terakhir dibagi 3 (tiga); dan
- e) iuran *tabarru'* yang menjadi hak sebagaimana dimaksud pada huruf b) adalah iuran *tabarru'* selama periode 1 (satu) tahun ditambah penurunan PAKTYBMP atau dikurangi kenaikan PAKTYBMP pada periode tersebut.

C. PENYISIHAN KLAIM

1. Pembentukan penyisihan klaim paling sedikit dihitung sebesar penjumlahan:
 - a. penyisihan klaim dalam proses penyelesaian;
 - b. penyisihan klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan (*incurred but not reported* atau IBNR); dan
 - c. penyisihan klaim atas klaim yang telah disetujui dan pembayaran manfaatnya tidak sekaligus.
2. Nilai penyisihan klaim dalam proses penyelesaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a merupakan nilai estimasi klaim yang paling sedikit dihitung berdasarkan estimasi sentral atau estimasi terbaik (*best estimate*) terkini atas klaim yang sudah terjadi dan sudah dilaporkan tetapi masih dalam proses penyelesaian.
3. Nilai penyisihan klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan (*incurred but not reported* atau IBNR) sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b merupakan nilai estimasi klaim yang dihitung berdasarkan estimasi sentral atau estimasi terbaik (*best estimate*) terkini atas klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan dengan metode estimasi aktuarial yang diterima secara umum dan mempertimbangkan pengalaman keterlambatan

pelaporan klaim paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir.

4. Penyisihan klaim atas klaim yang telah disetujui dan pembayaran manfaatnya tidak sekaligus sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c merupakan nilai estimasi klaim yang dihitung berdasarkan nilai sekarang aktuarial dari pembayaran klaim yang telah disetujui yang masih harus dibayarkan dalam jangka waktu 1 (tahun) yang akan datang.

D. PENYISIHAN ATAS RISIKO BENCANA (*CATASTROPHIC RESERVE*)

1. Risiko bencana adalah risiko kerugian yang timbul akibat terjadinya fenomena alam atau risiko murni kecelakaan yang menyebabkan kerugian cukup besar bagi Perusahaan.
2. Penyisihan atas risiko bencana dihitung berdasarkan manfaat asuransi retensi sendiri dengan memperhitungkan kemungkinan terjadinya risiko bencana.
3. Perhitungan penyisihan atas risiko bencana hanya dilakukan apabila:
 - a. Perusahaan tidak melakukan pertanggungan ulang atas risiko bencana; dan/atau
 - b. pertanggungan ulang atas risiko bencana yang dilakukan Perusahaan tidak mencukupi untuk menutup risiko bencana yang dihadapi.
4. Dalam hal pertanggungan ulang atas risiko bencana yang dilakukan Perusahaan tidak mencukupi untuk menutup risiko bencana yang dihadapi, penyisihan risiko bencana dihitung dari selisih lebih risiko bencana yang dihadapi dikurangi risiko bencana yang direasuransikan.

III. PEMBENTUKAN PENYISIHAN TEKNIS DANA PERUSAHAAN

A. PENYISIHAN *UJRAH*

1. Pembentukan penyisihan *ujrah* dengan metode perhitungan:
 - a. produk yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun atau berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (*renewable*) pada setiap ulang tahun polis dan tidak menjanjikan pembayaran manfaat lainnya dari Dana Perusahaan, dihitung berdasarkan *ujrah* yang belum menjadi pendapatan (*unearned*)

ujrah), yaitu sebesar proporsi *ujrah* untuk periode yang belum dijalani. *Ujrah* dimaksud merupakan *ujrah* setelah dikurangi komisi yang dibayarkan kepada saluran pemasaran pada produk asuransi tradisional atau *ujrah* atas biaya asuransi dasar (*charge of insurance*) dan biaya asuransi tambahan (*charge of rider*) pada PAYDI.

Contoh produk terkait hal ini, antara lain:

- 1) *ujrah* yang diterima dari produk unit link yang besarnya dapat diperbaharui secara berkala (tidak tetap);
 - 2) *ujrah* yang diterima dari produk asuransi tabungan yang besarnya dapat diperbaharui secara berkala (tidak tetap); dan
 - 3) *ujrah* yang diterima dari produk asuransi tradisional dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun termasuk asuransi jiwa ekawarsa dan asuransi umum syariah.
- b. produk yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya tidak dapat diperbaharui kembali (*non renewable*) pada setiap ulang tahun polis dan untuk produk yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (*renewable*) dan memberikan manfaat lain setelah periode tertentu yang dibayarkan dari Dana Perusahaan dihitung dengan metode dan asumsi sebagai berikut:
- 1) penyisihan *ujrah* harus memperhitungkan seluruh penerimaan dan pengeluaran Perusahaan yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang dengan menggunakan asumsi estimasi sentral/asumsi estimasi terbaik (*best estimate*) terkini ditambah dengan margin untuk risiko pemburukan (*margin for adverse deviation*), dengan tingkat keyakinan (*confidence level*) paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) pada level Perusahaan;
 - 2) penerimaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) meliputi:
 - a) *ujrah* Perusahaan;
 - b) bagi hasil investasi atas Dana *Tabarru'* dan/atau

dana investasi peserta yang merupakan bagian Perusahaan; dan

- c) pendapatan lainnya yang akan diterima Perusahaan (contoh: biaya administrasi, biaya lainnya yang dibebankan Perusahaan kepada pemegang polis atau peserta);
- 3) pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 1) meliputi seluruh biaya yang akan dikeluarkan dari Dana Perusahaan dalam memelihara kontrak asuransi berikut pengeluaran pembayaran manfaat lain yang akan dibayarkan dari Dana Perusahaan; dan
- 4) asumsi yang digunakan dalam pembentukan penyisihan *ujrah* untuk produk yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya tidak dapat diperbaharui kembali (*non renewable*) pada setiap ulang tahun polis dan untuk produk yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (*renewable*) dan memberikan manfaat lain setelah periode tertentu yang dibayarkan dari Dana Perusahaan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Romawi II huruf A angka 6.

Contoh produk terkait hal ini, antara lain:

- 1) *ujrah* yang diterima dari produk asuransi jiwa tradisional seperti asuransi berjangka, asuransi menurun kredit, asuransi berjangka dengan periode pembayaran premi terbatas yang besarnya adalah tetap dan tidak dapat dirubah;
 - 2) *ujrah* yang diterima dari produk asuransi jiwa berjangka dengan pengembalian kontribusi di akhir periode asuransi yang diambil dari Dana Perusahaan; dan
 - 3) *ujrah* yang diterima dari produk asuransi kerugian dengan masa asuransi lebih dari 1 tahun dan kontribusi dibayarkan sekaligus dan tidak dapat ditinjau ulang.
2. Dalam hal Perusahaan menggunakan asumsi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b angka 1), asumsi mutasi polis atau peserta, dan/atau asumsi inflasi selain sebagaimana dimaksud dalam Romawi II huruf A angka 6, Aktuaris Perusahaan harus menjelaskan bahwa asumsi yang digunakan sudah

mencerminkan kondisi Perusahaan secara wajar.

3. Nilai total penyisihan *ujrah* tidak boleh kurang dari nol.

B. PENYISIHAN ATAS PAYDI YANG MEMBERIKAN GARANSI ATAS POKOK INVESTASI

Penyisihan atas PAYDI yang digaransi adalah sebesar selisih lebih antara pokok yang digaransi dengan akumulasi aset atas PAYDI yang digaransi.

Contoh produk terkait hal ini, antara lain:

1. produk investasi yang kontribusinya dikonversi menjadi unit penempatan dana dan terdapat garansi pokok investasi atas penempatan dana yang dialokasikan dari kontribusi yang dibayar; dan
2. produk asuransi tabungan yang manfaatnya adalah akumulasi kontribusi (manfaat tidak kontinjen terhadap suatu *insured event*) dan dibentuk dana khusus untuk penyisihan atas unsur investasi serta terdapat garansi pokok investasi atas kontribusi atau dana untuk suatu periode tertentu.

C. ASET REASURANSI

Dalam hal Perusahaan melakukan pertanggungungan ulang atas risiko yang ditanggung, aset reasuransi yang dibentuk Perusahaan dihitung dengan metode dan asumsi yang sama dengan perhitungan pembentukan penyisihan teknis sebagaimana diatur pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Juni 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA Pensiun,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana